

SINOPSIS

Melestarikan kesenian tradisional khususnya kesenian tradisional jathilan sudah seharusnya dilakukan, karena untuk generasi selanjutnya agar mengetahui dan melanjutkan melestarikan kesenian tradisional jathilan ini. Berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2013 pasal 34 dan 35 soal urusan kebudayaan, mempunyai tujuan yaitu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan cipta, rasa, karsa, dan karya yang salah satunya berupa seni, yang dalam penelitian ini yaitu kesenian tradisional jathilan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam pelestarian kesenian tradisional jathilan tahun 2014 berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2013 yang berstudi kasus di paguyuban jathilan Satria Muda Budaya di Kelurahan Karangwaru, Kecamatan Tegalrejo. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi.

Implementasi kebijakan menurut Edwards terdapat empat faktor, yakni : (1) komunikasi, (2) Sumber-Sumber, (3) Kecenderungan-kecenderungan, dan (4) Struktur Birokrasi. Keempat faktor tersebut yang menjadi fokus penelitian ini.

Implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam pelestarian kesenian tradisional jathilan tahun berdasarkan Perdas Nomor 1 Tahun 2013 yang berstudi kasus di paguyuban jathilan Satria Muda Budaya ini belum efektif. Komunikasi yang dijalankan juga belum terlalu efektif. Peran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam pelestarian kesenian tradisional jathilan sangat penting. Implementasi kebijakan pemerintah kota Yogyakarta dalam pelestarian kesenian tradisional jathilan ini dilakukan melalui kecenderungan-kecenderungan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan kota Yogyakarta. struktur birokrasi masih kurang, mengingat banyak permasalahan yang terjadi dilapangan.

Perlulah meningkatkan dan melanjutkan lagi kebijakan yang sudah ada dalam upaya pelestarian kesenian tradisional jathilan ini dengan melihat tujuan dari rusan kebudayaan yang terdapat pada Perdas Nomor 1 Tahun 2013 pasal 34 dan 35 yaitu melindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan hasil cipta, karsa, dan karya yang salah satunya adalah berpaseni yang dalam penelitian ini kesenian tradisional jathilan